

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia permasalahan narkoba masih merupakan sesuatu yang bersifat kompleks (masalah yang dihadapi sulit dipecahkan). Penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi dikalangan artis maupun dikalangan menengah keatas. Namun saat ini, semua kalangan sudah banyak yang menjadi korban atas penyalahgunaan narkoba baik itu orang dewasa maupun anak-anak telah menggunakan narkoba. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa dari 87 juta populasi anak di Indonesia, sebanyak 5,9 juta di antaranya menjadi pecandu Narkoba. Dari total 87 juta anak usia maksimal 18 tahun, tercatat ada 5,9 juta sebagai pecandu. (news.okezone.com)

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen mengklaim bahwa pengguna narkoba pada tahun 2018 adalah generasi muda. Kepala Badan Narkotika Nasional membandingkan preferensi pengguna tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2017 preferensi 1,77 persen sementara tahun 2018 naik menjadi 2,1 persen (m.tribunnews.com)

Badan Narkotika Nasional Kota Administrasi (BNNK) Jakarta Selatan pada tahun 2017 mencatat penyalahgunaan narkoba didominasi oleh remaja. Kepala BNNK Jakarta Selatan mengatakan sebanyak 141 pasien rehabilitasi. Adapun jenis narkoba yang disalahgunakan adalah ganja disalahgunakan oleh 10 orang, shabu sebanyak 77 orang, sedative hiptonik sebanyak 6 orang, alkohol sebanyak 40 orang, opiate dan methadone sebanyak 4 orang (m.tribunnews.com).

Narkoba singkatan dari Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Narkotika menyebutkan bahwa:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. “

Pusat penelitian Data dan Informasi dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN) melakukan survei nasional penyalahgunaan narkoba di 34 Provinsi pada tahun 2017. Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi dengan angka prevalensi¹ penyalahgunaan narkoba tertinggi. BNN menyebutkan bahwa di 34 provinsi pada tahun 2017 penyalahgunaan sebanyak 3.376.115 orang pada kelompok 10-59 tahun. Dibawah ini Proporsi Jumlah Penyalahgunaan berdasarkan tingkat ketergantungan yaitu pecandu bukan suntik mencapai 14,49% berjumlah 489.197 orang, pecandu suntik mencapai 1,73 % berjumlah 58.498 orang, teratur pakai mencapai 27,25% berjumlah 920.100 orang dan coba pakai mencapai 59,53% berjumlah 1.908.319 orang. Seperti tampak pada gambar berikut ini:

¹ Adalah jumlah keseluruhan kasus penyakit yang terjadi pada suatu waktu tertentu di suatu wilayah


Gambar 1.1 Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi



Sumber: Pusat Penelitian Data & Informasi Badan Narkotika Nasional, Republik Indonesia

Dibawah ini penyalahgunaan terbesar berdasarkan kelompok yaitu, pekerja mencapai 59% berjumlah 1.991.909 orang, pelajar mencapai 24% berjumlah 810.267 orang dan populasi umum mencapai 17% berjumlah 573.939 orang. Seperti tampak pada gambar, berikut ini:

Gambar 1.2 Proporsi Penyalaguna Berdasarkan Kelompok



Sumber: Pusat Penelitian Data & Informasi Badan Narkotika Nasional, Republik Indonesia

Gambar 1.3 Angka Prevalensi & Jumlah Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi, Tahun 2017.

Provinsi	2017		
	Jumlah Penyalahguna	Prevalensi (%)	Populasi (10-59)
Aceh	63,032	1.69	3,727,800
Sumatera Utara	256,657	2.53	10,137,500
Sumatera Barat	66,612	1.78	3,748,200
Riau	91,415	1.87	4,893,700
Jambi	53,177	2.02	2,626,200
Sumatera Selatan	84,925	1.40	6,053,500
Bengkulu	24,118	1.68	1,436,700
Lampung	116,845	1.94	6,028,700
Bangka Belitung	15,905	1.49	1,065,500
Kepulauan Riau	26,540	1.71	1,556,300
DKI Jakarta	260,656	3.34	7,800,600
Jawa Barat	645,482	1.83	35,242,100
Jawa Tengah	284,186	1.16	24,490,200
DI Yogya	31,973	1.19	2,691,400
Jawa Timur	492,157	1.72	28,622,000
Banten	170,444	1.83	9,296,400


Sumber: Pusat penelitian Data & Informasi Badan Narkotika Nasional, Republik Indonesia

Di atas adalah gambar prevalensi dan jumlah penyalahgunaan di sebagian 34 Provinsi tahun 2017. DKI Jakarta jumlah penyalahgunaan narkoba 260,540 prevalensi mencapai 3,34 berjumlah 7.800.600 populasi dari umur 10-59 tahun, Jawa Barat jumlah penyalahgunaan narkoba 645,482 prevalensi mencapai 1,83 berjumlah 35.242.100 dari umur 10-59 tahun, Jawa Tengah jumlah penyalahgunaan narkoba 284,186 prevalensi 1,16 berjumlah 24.490.200, Jawa Timur jumlah penyalahgunaan narkoba 492,157 prevalensi 1,72 berjumlah 28.622.000 dari umur 10-59 tahun dan kemudian Provinsi Banten 170,444 prevalensi mencai 1,83% berjumlah 9.296.400 populasi dari umur 10-57 tahun.

Berdasarkan InfoDatin Pusat dan Informasi Kementerian Kesehatan RI pendataan dari aplikasi sistem informasi narkoba (SIN) jumlah kasus narkotika yang berhasil diungkap dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 sebesar

76,53%. Kenaikan paling tinggi pada tahun 2013 ke tahun 2014 yaitu 161,22%. Tahun 2016 jumlah kasus narkoba yang berhasil diungkap adalah 868 kasus, jumlah ini meningkat 36,06% dari tahun 2015, seperti tampak pada gambar, berikut ini:


Gambar 1.4 Jumlah Kasus Narkoba dan Prekursor Narkoba yang berhasil diungkap BNN Tahun 2012-2016



Sumber: Sistem Informasi Narkoba Badan Narkotika Nasional, Republik Indonesia. Tahun 2017

Berdasarkan gambar dibawah jumlah kasus narkoba dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 yang paling banyak shabu sebanyak 1.867 kasus, diikuti ganja sebanyak 128 kasus dan ekstasi sebanyak 98 kasus. Seperti tampak pada gambar, berikut ini:

Gambar 1.5 Jumlah Kasus Narkoba dan Prekursor narkoba yang Berhasil Diungkap BNN berdasarkan Jenis Narkoba Tahun 2012-2016



Sumber: Sistem Informasi Narkoba Badan Narkotika Nasional, Republik Indonesia. Tahun 2017

Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang. Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertularnya penyakit seperti hepatitis B,C dan HIV. penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi over dosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian. (Adam, 2012)

Dengan melihat kenyataan yang terjadi di Indonesia maka dari itu penyalahgunaan narkoba harus ditindak lanjuti, baik secara hukum ataupun memberikan rehabilitasi kepada penyalahgunaan narkoba. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 55 Ayat (1) menyebutkan bahwa:

1. Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cakap umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit atau rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan atau melalui perawatan di rehabilitasi sosial.
2. Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit atau rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan atau melalui perawatan di rehabilitasi sosial.

Sebagai upaya dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Masyarakat sebagai salah satu elemen bangsa dapat berperan aktif. Salah satu elemen masyarakat yang berperan aktif tersebut adalah *Kapeta Foundation*.

Kapeta *Foundation* adalah suatu lembaga swadaya masyarakat yang didirikan oleh suatu komunitas yang terdiri dari orang tua pecandu narkoba, psikolog dan ahli pendidikan yang peduli pada permasalahan penggunaan narkoba. Kapeta Foundation telah merehabilitasi 25 sampai dengan 30 orang pertahunnya untuk rawat inap dan merehabilitasi 10 sampai dengan 15 orang pertahunnya untuk rawat jalan. Dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2018.

Peneliti menemukan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Paul Ricardo yang berjudul Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba oleh kepolisian (Studi kasus satuan Narkoba Polres metro Bekasi) tahun 2010. Dalam penelitian ini membedakan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian ini berfokus kepada upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus kepada strategi rehabilitasi menanggulangi penyalahgunaan.

Berdasarkan dari latar belakang ini, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Strategi Kapeta *Foundation* Tangerang Selatan dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang diajukan agar ruang lingkup penelitian terarah, jelas dan tidak meluas. Dengan demikian berdasarkan latar belakang yang diberikan, peneliti memfokuskan pada strategi layanan kapeta foundation dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

C. Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Kapeta *Foundation* menanggulangi penyalahgunaan narkoba pada remaja?
2. Bagaimana hasil yang telah dicapai oleh Kapeta *Foundation* dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba?

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Menambah khasanah pengetahuan bagi peneliti dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi, meningkatkan wawasan akademisi dan dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Untuk mengetahui proses rehabilitasi yang dilakukan Kapeta. Menambah pengetahuan masyarakat tentang Panti rehabilitasi dan diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan masalah-masalah sosial khususnya pada remaja yang melakukan penyalahgunaan narkoba.